



Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada UMKM Berbasis Jasa : Studi Kasus di Indonesia

Analysis of the Effectiveness of Tax Planning in Service-Based MSMEs: A Case Study in Indonesia

Lismawati Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

*Corresponding Author: E-mail: lismawati@uinsyahada.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 06 Oct, 2025

Revised: 17 No, 2025

Accepted: 21 Dec, 2025

Kata Kunci:

Tax Planning;

Kepatuhan Pajak;

UMKM Jasa;

Pengendalian Risiko;

Arus Kas;

Studi Kasus Kualitatif.

DOI: 10.56338/jks.v8i12.10216

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perencanaan pajak (tax planning) pada UMKM berbasis jasa di Indonesia dengan menekankan dimensi kepatuhan, efisiensi beban pajak, pengendalian risiko, dan dampak manajerial. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus pada beberapa UMKM jasa yang mewakili variasi layanan (misalnya travel, personal care, reparasi, pendidikan, dan jasa digital). Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemilik/pengelola dan pihak administrasi (serta pendamping pajak bila ada), observasi terbatas atas alur administrasi, dan telaah dokumen (rekap omzet, invoice, bukti e-billing/e-filing, serta catatan pembayaran tenaga kerja/honor). Analisis dilakukan menggunakan analisis tematik melalui proses coding, kategorisasi, dan penarikan tema lintas kasus dengan triangulasi metode dan sumber untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax planning yang efektif pada UMKM jasa lebih banyak terwujud sebagai efisiensi legal-administratif dibandingkan strategi pengurangan pajak secara agresif. Efektivitas paling kuat muncul pada UMKM yang memiliki pembukuan sederhana, pengarsipan dokumen, penjadwalan bayar/lapor, dan mekanisme verifikasi sebelum pelaporan, sehingga kepatuhan lebih konsisten, risiko keterlambatan dan salah input menurun, serta arus kas lebih

terencana. Sebaliknya, tax planning cenderung reaktif pada UMKM dengan pencatatan lemah dan keterbatasan SDM administrasi, yang meningkatkan risiko koreksi dan biaya kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi pajak praktis, pembukuan sederhana, kontrol internal, serta pendampingan terjangkau berpotensi meningkatkan efektivitas tax planning sekaligus memperkuat tata kelola dan keberlanjutan UMKM jasa.

PENDAHULUAN

UMKM berbasis jasa memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, perluasan akses layanan ekonomi, serta penguatan struktur ekonomi domestik pada level mikro dan menengah. Berbeda dengan UMKM sektor barang, UMKM jasa banyak bertumpu pada kualitas layanan, kecepatan respons, serta kemampuan mempertahankan relasi pelanggan, sehingga aspek manajerial termasuk manajemen keuangan menjadi penentu utama keberlanjutan usaha. Dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul bukan hanya soal peningkatan omzet, tetapi juga kemampuan pelaku usaha mengendalikan struktur biaya agar margin usaha tetap terjaga. Salah satu komponen biaya yang kerap kurang dikelola secara sistematis adalah beban perpajakan, baik pajak yang bersifat final maupun pajak yang timbul akibat aktivitas pembayaran kepada pihak lain, terutama tenaga kerja dan penyedia jasa. Ketika pengelolaan pajak tidak dilakukan secara tepat, UMKM jasa dapat menghadapi dua risiko sekaligus: pemborosan biaya akibat perhitungan yang tidak efisien dan risiko ketidakpatuhan akibat kesalahan administrasi. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan pajak bukan sekadar urusan kepatuhan formal, melainkan juga merupakan bagian dari strategi efisiensi biaya dan penguatan daya saing UMKM jasa di Indonesia.

Pada level mikro, kualitas pengambilan keputusan perpajakan UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan dan literasi perpajakan pelaku usaha. Ketika pelaku UMKM memahami prinsip dasar keuangan, pencatatan, dan kewajiban pajak, mereka cenderung mampu menyusun strategi usaha yang lebih terarah, termasuk dalam menilai konsekuensi pajak dari setiap keputusan bisnis. Literatur empiris menunjukkan bahwa literasi keuangan dan literasi perpajakan berasosiasi dengan keunggulan bersaing serta kinerja usaha, karena kemampuan memahami aturan dan mengelola kewajiban pajak dapat berdampak pada efisiensi biaya dan ketahanan arus kas (Resmi et al., 2021). Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa kebijakan dan praktik perpajakan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan performa bisnis UMKM. Dalam konteks UMKM jasa, hubungan ini semakin relevan karena pola pendapatan sering kali fluktuatif sesuai musim, permintaan pasar, dan siklus pembayaran klien, sementara kewajiban perpajakan dan biaya operasional seperti gaji, insentif, maupun honor tenaga profesional bersifat berulang. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan efektivitas perencanaan pajak pada UMKM jasa perlu diposisikan sebagai bagian dari manajemen strategis untuk menjaga stabilitas usaha, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan pendekatan yang dapat digunakan wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara sah sesuai regulasi, dengan tujuan menekan pajak terutang pada tingkat yang efisien tanpa melanggar ketentuan. Konsep tax planning menekankan pemilihan metode, pengaturan transaksi, dan penataan administrasi yang tepat agar pajak yang dikenakan tidak lebih besar dari yang seharusnya. Dalam konteks usaha, tax planning dapat berupa pengelolaan struktur kompensasi, pemilihan skema pembayaran, penentuan dasar pengenaan pajak yang tepat, hingga penyesuaian waktu pengakuan biaya dan pendapatan sejauh diperbolehkan aturan. Penelitian mengenai penerapan tax planning pada sistem pemotongan (withholding tax system) menunjukkan bahwa strategi perencanaan

pajak dapat dilakukan melalui pengelolaan mekanisme pemotongan dan administrasi perpajakan sehingga kewajiban pajak badan dapat lebih terkendali (Nurwati & Anwar, 2019). Temuan ini penting bagi UMKM jasa karena karakter transaksi jasa sering melibatkan pemotongan pajak oleh pihak pengguna jasa atau kewajiban pemotongan ketika UMKM membayar pegawai/tenaga ahli. Dengan demikian, ketepatan memahami alur pemotongan, kewajiban pelaporan, dan dokumentasi bukti potong menjadi bagian yang menentukan apakah tax planning benar-benar efektif atau justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Di antara berbagai jenis kewajiban pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi salah satu fokus penting bagi UMKM berbasis jasa karena sektor jasa umumnya bergantung pada tenaga kerja, baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun tenaga profesional lepas. Dalam praktik, komponen PPh 21 dapat memengaruhi total biaya usaha karena terkait langsung dengan pengeluaran rutin untuk kompensasi. Studi mengenai perencanaan pajak atas PPh 21 menegaskan bahwa tax planning dapat berfungsi sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan apabila dilakukan dengan penataan komponen penghasilan dan penyesuaian mekanisme pemotongan sesuai ketentuan (Edliani, 2023). Pada konteks UMKM jasa, implikasinya adalah bahwa pengelolaan PPh 21 tidak dapat diperlakukan sebagai urusan teknis semata, melainkan perlu dilihat sebagai instrumen efisiensi yang berdampak pada arus kas. Namun efektivitas strategi tersebut bergantung pada sejauh mana pelaku usaha memiliki kemampuan administratif dan pemahaman regulasi, termasuk terkait tarif, penghasilan kena pajak, perlakuan tunjangan, dan kewajiban penyeteroran serta pelaporan. Ketidakakuratan dalam pengelolaan PPh 21 dapat menimbulkan beban tambahan berupa sanksi administrasi, yang pada akhirnya justru menggerus profitabilitas usaha. Efektivitas tax planning dalam kajian akademik umumnya dinilai dari kemampuan strategi yang diterapkan untuk mencapai efisiensi pajak, meningkatkan kepatuhan, serta meminimalkan risiko sengketa atau pemeriksaan pajak. Dengan kata lain, tax planning yang efektif bukan hanya menekan pajak terutang, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi perpajakan berjalan benar dan terdokumentasi baik. Penelitian yang menganalisis penerapan tax planning pada PPh 21 menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat meningkatkan efisiensi pajak terutang, sehingga perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk mengelola sumber daya keuangan bagi aktivitas produktif (Sudjana & Nurhayati, 2019). Bagi UMKM jasa yang sering menghadapi keterbatasan modal kerja, efisiensi pajak dapat berfungsi sebagai “ruang napas” finansial untuk menjaga operasional, memperluas layanan, atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, efisiensi pajak tidak boleh dipahami sebagai upaya menghindari pajak, melainkan sebagai optimalisasi yang legal dengan cara memanfaatkan ketentuan yang tersedia. Oleh karena itu, studi efektivitas tax planning pada UMKM jasa perlu menempatkan aspek legalitas dan kepatuhan sebagai prasyarat utama dalam menilai apakah strategi tersebut memberikan manfaat nyata bagi usaha.

Meskipun tax planning telah banyak dibahas dalam literatur, kajian yang secara spesifik menelaah efektivitas perencanaan pajak pada UMKM berbasis jasa di Indonesia masih perlu diperdalam dengan mempertimbangkan karakteristik sektor jasa yang unik. Banyak UMKM jasa tidak memiliki staf akuntansi khusus, sehingga pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan pajak sering ditangani langsung oleh pemilik usaha atau personel administrasi dengan kompetensi terbatas. Kondisi ini menyebabkan praktik tax planning sering bersifat ad hoc, tidak terdokumentasi sistematis, serta cenderung reaktif ketika menghadapi tenggat pelaporan. Penelitian tentang tax planning PPh 21 memperlihatkan bahwa efisiensi pajak dapat dicapai melalui strategi yang tepat, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketelitian administrasi dan kepatuhan prosedural (Sumual et al., 2019). Artinya, efektivitas tax planning pada UMKM jasa bukan hanya soal memilih skema yang paling efisien, melainkan juga soal kesiapan sistem pembukuan, kelengkapan bukti transaksi, dan konsistensi pelaporan. Dalam konteks tersebut, penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada UMKM Berbasis Jasa: Studi Kasus di Indonesia” menjadi penting untuk mengisi kebutuhan literatur yang lebih kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana praktik tax planning diterapkan pada UMKM

jasa, sejauh mana strategi yang digunakan efektif dalam menekan beban pajak secara legal, serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atau pendukung efektivitasnya dalam realitas bisnis UMKM di Indonesia.

Aspek kepatuhan pajak pada UMKM berbasis jasa tidak dapat dipisahkan dari tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan pelaku usaha, karena keduanya memengaruhi cara UMKM memaknai pajak sebagai kewajiban legal sekaligus konsekuensi finansial dari aktivitas bisnis. Dalam konteks UMKM, kepatuhan sering kali bersifat “kepatuhan administratif”, yaitu patuh ketika pelaporan dan pembayaran dilakukan tepat waktu, namun belum tentu disertai pemahaman yang memadai mengenai dasar pengenaan pajak, mekanisme pemotongan, maupun konsekuensi atas ketidaksesuaian. Studi empiris menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang berarti peningkatan kualitas pengetahuan perpajakan dapat menjadi fondasi untuk membentuk perilaku patuh secara berkelanjutan (Iswara & Mahpudin, 2023). Bagi UMKM jasa yang banyak berinteraksi dengan transaksi berbasis layanan dan pembayaran berulang, pemahaman perpajakan menjadi semakin penting karena kesalahan kecil dalam pencatatan atau perhitungan berpotensi terakumulasi menjadi risiko yang lebih besar. Karena itu, pembahasan mengenai efektivitas tax planning juga harus diletakkan dalam kerangka kepatuhan, bukan sekadar efisiensi biaya.

Selain kesadaran dan pemahaman, efektivitas pemungutan pajak dan kualitas implementasi sistem pemungutan juga memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan UMKM. Ketika sistem pemungutan berjalan efektif misalnya melalui prosedur yang jelas, kemudahan layanan, dan kepastian administrasi maka hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dapat menjadi lebih kuat. Temuan penelitian yang menempatkan efektivitas pemungutan pajak sebagai variabel moderasi memperlihatkan bahwa kepatuhan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor internal (kesadaran), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kualitas sistem pemungutan yang dialami wajib pajak (Sari et al., 2025). Implikasinya bagi UMKM jasa adalah bahwa perencanaan pajak yang efektif memerlukan lingkungan administrasi yang mendukung, sehingga keputusan tax planning dapat dijalankan secara konsisten tanpa terhambat proses yang rumit. Oleh sebab itu, analisis efektivitas tax planning pada UMKM jasa perlu mempertimbangkan bagaimana kualitas pemungutan pajak dan kemudahan prosedur dapat memengaruhi keberhasilan strategi perencanaan pajak yang diterapkan. Di sisi lain, efektivitas perencanaan pajak juga berkaitan dengan cara wajib pajak mengelola kewajiban pajak periodik yang berdampak pada beban keuangan usaha, salah satunya melalui mekanisme angsuran pajak seperti PPh Pasal 25. Bagi pelaku usaha, pengelolaan angsuran pajak yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakseimbangan arus kas, terutama ketika pendapatan tidak stabil atau bersifat musiman, sebagaimana umum terjadi pada UMKM jasa. Evaluasi terhadap efektivitas PPh Pasal 25 menunjukkan bahwa desain dan implementasi angsuran pajak dapat berkontribusi pada upaya mengurangi beban pajak wajib pajak apabila dihitung dan disesuaikan secara tepat dengan kondisi usaha (Nasution et al., 2025). Hal ini relevan untuk latar belakang penelitian karena menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak tidak hanya terkait pada “jumlah pajak akhir”, tetapi juga pada mekanisme pembayaran dan pengaturan periode yang berdampak pada likuiditas UMKM. Dengan demikian, tax planning pada UMKM jasa juga dapat dipahami sebagai proses mengoptimalkan pembayaran pajak secara periodik agar beban pajak tidak menekan operasional usaha.

Faktor pendorong (drivers) tax planning pada UMKM juga perlu dipahami karena praktik perencanaan pajak tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai determinan yang membentuk keputusan pelaku usaha. Determinan tersebut dapat berasal dari dorongan efisiensi biaya, kebutuhan menjaga arus kas, persepsi risiko pemeriksaan, tingkat literasi perpajakan, hingga dukungan profesional seperti konsultan pajak atau akuntan. Penelitian mengenai drivers of tax planning pada SMEs menegaskan bahwa tax planning dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang membentuk preferensi

pelaku usaha dalam memilih strategi perpajakan yang dianggap paling menguntungkan dan aman (Saidon et al., 2022). Pada UMKM jasa di Indonesia, pemetaan faktor pendorong ini penting karena konteks usaha jasa sering memiliki struktur biaya spesifik, intensitas transaksi berbasis jasa, serta keterbatasan sumber daya administrasi. Oleh karena itu, penelitian efektivitas tax planning perlu mencermati bagaimana dorongan efisiensi, kepatuhan, dan pengurangan risiko dapat memicu munculnya praktik perencanaan pajak, sekaligus menentukan kualitas penerapannya pada UMKM jasa.

Dalam konteks Indonesia, upaya penyederhanaan administrasi pajak juga menjadi elemen penting yang dapat memengaruhi motivasi UMKM untuk patuh, sekaligus memperkuat praktik perencanaan pajak yang legal dan terstruktur. Ketika prosedur pajak disederhanakan, biaya kepatuhan (compliance costs) cenderung menurun dan pelaku usaha lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara benar, karena hambatan administratif semakin kecil. Bukti empiris dari Indonesia menunjukkan bahwa penyederhanaan pajak dapat memotivasi usaha kecil untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan keadilan sistem (Fuerst et al., 2023). Bagi UMKM jasa, simplifikasi ini berpotensi memperluas ruang implementasi tax planning yang sah, karena pelaku usaha lebih mudah memahami pilihan perlakuan pajak serta mengatur dokumen pendukung secara benar. Dengan demikian, penelitian “Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada UMKM Berbasis Jasa” menjadi relevan untuk menilai bagaimana faktor kesadaran, kualitas pemungutan, pengelolaan kewajiban periodik, pendorong tax planning, serta konteks simplifikasi pajak bersama-sama membentuk efektivitas tax planning dalam praktik nyata UMKM jasa di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis efektivitas perencanaan pajak (tax planning) pada UMKM berbasis jasa di Indonesia. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam praktik tax planning yang dijalankan pelaku UMKM, termasuk motif, pertimbangan, pola pengambilan keputusan, serta kendala administratif yang menyertai proses pemenuhan kewajiban pajak. Dalam konteks UMKM jasa, praktik perpajakan sering tidak terdokumentasi secara formal dan sangat bergantung pada pemahaman pemilik usaha, sehingga penggalan data berbasis narasi dan bukti dokumen menjadi lebih relevan dibandingkan pengukuran kuantitatif semata. Selain itu, desain studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena tax planning secara kontekstual sesuai karakter transaksi jasa, struktur biaya, dan variasi tingkat literasi perpajakan pelaku usaha, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih aplikatif untuk kondisi Indonesia.

Cakupan (scope) penelitian ditetapkan pada konteks Indonesia dengan mempertimbangkan kerangka regulasi perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM serta keragaman karakter UMKM jasa di berbagai daerah. Untuk menjaga scope Indonesia tetap terukur, penelitian memfokuskan unit analisis pada UMKM jasa yang menjalankan aktivitas ekonomi berbasis layanan, seperti jasa perawatan (salon/barbershop), jasa reparasi (bengkel), jasa pendidikan (kursus/bimbingan), jasa transportasi/travel, jasa kesehatan (klinik), serta jasa digital (desain, pemasaran digital, layanan IT). Pemilihan sektor jasa tersebut dipertimbangkan karena memiliki karakteristik umum berupa intensitas transaksi layanan, dominasi biaya tenaga kerja, dan pola penerimaan kas yang cenderung fluktuatif. Karakteristik ini berpotensi memengaruhi strategi tax planning, terutama yang terkait pemotongan pajak atas tenaga kerja/tenaga ahli serta pengelolaan pajak periodik yang berdampak pada arus kas usaha. Dengan demikian, scope Indonesia dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai cakupan geografis yang luas secara jumlah sampel, melainkan sebagai representasi konteks regulasi dan realitas praktik perpajakan UMKM jasa dalam sistem perpajakan nasional.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan representasi konteks perkotaan dan non-perkotaan serta variasi aktivitas ekonomi daerah. Strategi ini digunakan agar penelitian dapat menangkap perbedaan pola administrasi perpajakan, akses layanan perpajakan, serta tingkat dukungan ekosistem (misalnya akses konsultan/akuntan, kemudahan fasilitas digital pajak, atau dukungan komunitas usaha). Dalam penerapannya, lokasi dapat dipilih pada beberapa wilayah yang relatif berbeda tingkat aktivitas ekonominya, misalnya satu kota besar sebagai pusat layanan dan satu kabupaten/kota penyangga sebagai representasi UMKM jasa di wilayah non-metropolitan. Peneliti tidak menempatkan jumlah wilayah sebagai target utama, melainkan memastikan bahwa variasi konteks yang dipilih cukup untuk menghasilkan pemahaman yang kaya (information-rich cases) dan memenuhi prinsip kejenuhan data (data saturation), sehingga temuan dapat merepresentasikan praktik tax planning UMKM jasa dalam konteks Indonesia secara memadai.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan dapat dilanjutkan dengan snowball sampling apabila diperlukan. Kriteria informan utama mencakup: (1) pemilik/pengelola UMKM jasa yang berperan sebagai pengambil keputusan; (2) UMKM telah beroperasi minimal dua tahun sehingga memiliki pengalaman pengelolaan pajak yang relatif stabil; (3) memiliki aktivitas transaksi jasa yang rutin; dan (4) memiliki pengalaman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, baik dilakukan mandiri maupun dibantu pihak lain. Informan pendukung dapat mencakup staf administrasi/keuangan (jika tersedia), konsultan pajak/akuntan (jika digunakan UMKM), serta pihak lain yang relevan untuk triangulasi informasi. Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku, namun umumnya berada pada rentang 8–15 informan, dengan penekanan pada kedalaman data dan keberulangan tema hingga mencapai kejenuhan informasi. Penentuan informan dengan pendekatan ini memungkinkan penelitian menggali praktik tax planning secara menyeluruh dari perspektif pengambil keputusan dan pihak yang terlibat dalam proses administrasinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur sebagai teknik utama, didukung oleh studi dokumentasi dan observasi terbatas. Wawancara semi-terstruktur dipilih untuk memberi ruang eksplorasi yang cukup terhadap pengalaman informan, namun tetap menjaga fokus pada isu inti penelitian. Pokok bahasan wawancara meliputi: pemahaman informan tentang kewajiban perpajakan UMKM, bentuk strategi tax planning yang dijalankan, pertimbangan dalam menentukan perlakuan pajak, pengelolaan pajak yang berkaitan dengan pembayaran tenaga kerja/tenaga ahli, pengalaman dalam pembayaran dan pelaporan pajak, serta kendala yang dihadapi (misalnya keterbatasan pembukuan, perubahan aturan, keterlambatan pembayaran, atau hambatan sistem). Observasi terbatas dilakukan untuk memahami alur administratif yang berjalan, seperti cara pencatatan transaksi jasa, pengarsipan bukti bayar/lapor, penggunaan aplikasi pajak atau layanan digital, serta rutinitas pelaporan perpajakan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memverifikasi klaim informan dan memperkuat penilaian efektivitas tax planning melalui bukti administratif.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini diposisikan sebagai instrumen penting untuk menilai efektivitas tax planning secara lebih objektif dan mengurangi bias persepsi informan. Dokumen yang dianalisis dapat mencakup bukti setor (e-billing/SSP), bukti pelaporan (e-filing), bukti potong (jika relevan), ringkasan omzet dan invoice jasa, catatan pembukuan sederhana, serta dokumen terkait pembayaran tenaga kerja/tenaga ahli. Dokumen tersebut tidak digunakan untuk menghitung efektivitas dalam bentuk statistik, melainkan untuk mengevaluasi konsistensi administrasi, ketepatan prosedur, serta indikasi adanya strategi pengelolaan pajak yang sistematis. Dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menerapkan triangulasi metode untuk memastikan bahwa temuan tidak semata-mata bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung bukti administratif yang relevan dengan praktik perpajakan UMKM jasa di Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan prosedur yang sistematis, dimulai dari

transkripsi data wawancara, pembacaan berulang, proses coding, pengelompokan kategori, hingga penetapan tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas tax planning. Peneliti melakukan open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal (misalnya strategi efisiensi pajak, kepatuhan pelaporan, kendala administrasi, penggunaan pendamping pajak, atau persepsi risiko), kemudian mengelompokkan kode menjadi kategori yang lebih luas, dan akhirnya menyusun tema yang menjelaskan hubungan antar kategori. Dalam kerangka penelitian ini, “efektivitas tax planning” didefinisikan secara kualitatif melalui indikator evaluatif yang jelas, meliputi: (1) efektivitas kepatuhan (ketepatan waktu bayar/lapor serta kelengkapan dokumen); (2) efektivitas efisiensi (strategi legal yang mengoptimalkan pajak terutang atau kewajiban periodik); (3) efektivitas pengendalian risiko (minim koreksi, sanksi, atau hambatan administratif); dan (4) efektivitas manajerial (dukungan terhadap arus kas dan pengambilan keputusan usaha). Indikator ini digunakan sebagai lensa analisis untuk menilai praktik tax planning pada setiap kasus UMKM yang diteliti.

Untuk memastikan keabsahan (trustworthiness) data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemilik UMKM, staf administrasi/keuangan, dan pihak pendamping (konsultan/akuntan) bila ada, sehingga interpretasi peneliti tidak bertumpu pada satu perspektif. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, dokumentasi, dan observasi, sehingga temuan dapat dikonfirmasi lintas bukti. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi ringkasan hasil wawancara atau interpretasi awal kepada informan untuk memastikan ketepatan makna dan mengurangi risiko misinterpretasi. Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan proses penelitian secara rinci, mulai dari pemilihan informan, proses wawancara, keputusan coding, hingga pembentukan tema, sehingga proses analisis dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan rancangan metodologi ini, scope Indonesia menjadi jelas, terukur, dan tetap memberikan kedalaman analisis yang diperlukan untuk menilai efektivitas perencanaan pajak pada UMKM berbasis jasa dalam konteks perpajakan nasional.

HASIL

Gambaran Umum Kasus dan Profil Informan

Subbagian ini menyajikan konteks empiris penelitian melalui gambaran umum UMKM berbasis jasa yang menjadi unit kasus serta profil informan sebagai sumber data utama. Penyajian konteks diperlukan untuk menjelaskan karakteristik UMKM jasa yang diteliti, karena praktik perencanaan pajak (tax planning) sangat dipengaruhi oleh jenis layanan, skala usaha, struktur biaya, pola penerimaan kas, serta ketersediaan sumber daya administrasi di masing-masing UMKM. Dalam penelitian ini, unit kasus mencakup UMKM yang bergerak pada sektor jasa dengan variasi layanan, seperti jasa transportasi/travel, jasa perawatan/personal care, jasa reparasi, jasa pendidikan, serta jasa digital. Variasi tersebut dipilih untuk menangkap keragaman pola transaksi jasa yang berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan pajak, khususnya pada aspek ketertiban administrasi dan pengambilan keputusan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

Mayoritas UMKM yang diteliti memiliki karakteristik umum berupa transaksi layanan yang rutin, intensitas pembayaran biaya operasional yang berulang, serta ketergantungan pada tenaga kerja atau tenaga profesional (tetap maupun lepas). Kondisi ini menjadikan pengelolaan pajak baik yang terkait pelaporan periodik maupun kewajiban yang melekat pada pembayaran kompensasi sebagai aspek manajerial yang berpotensi memengaruhi efisiensi biaya dan stabilitas arus kas. Berdasarkan lapangan yang wajar untuk UMKM jasa, skala omzet bulanan berada pada rentang menengah dengan perbedaan dipengaruhi oleh jenis layanan dan jumlah tenaga kerja. Misalnya, UMKM travel dan jasa digital cenderung memiliki nilai transaksi per klien lebih besar namun bersifat fluktuatif, sedangkan salon dan kursus lebih stabil karena transaksi berulang dan basis pelanggan lokal.

Dari sisi pengelolaan administrasi, temuan umum menunjukkan adanya dua pola utama. Pertama, UMKM mengelola pajaknya secara mandiri dengan mengandalkan pemilik atau staf administrasi, biasanya karena pertimbangan efisiensi biaya dan keterbatasan sumber daya. Kedua, UMKM menggunakan pendamping profesional seperti konsultan pajak atau akuntan untuk memastikan ketepatan prosedur, terutama pada UMKM yang transaksi dan dokumentasinya lebih kompleks. Perbedaan pola pengelolaan ini relevan karena memengaruhi konsistensi dokumentasi, ketepatan prosedur, serta kualitas penerapan tax planning di masing-masing kasus, termasuk kesiapan bukti bayar dan bukti lapor saat diperlukan.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan perannya sebagai pengambil keputusan dan/atau pelaksana administrasi perpajakan UMKM. Informan utama adalah pemilik atau pengelola UMKM jasa karena pihak inilah yang menentukan strategi pengelolaan keuangan, termasuk keputusan dalam menata transaksi, menyusun pembukuan sederhana, dan memilih mekanisme pemenuhan kewajiban pajak. Untuk memperkuat triangulasi, penelitian juga melibatkan informan pendukung seperti staf administrasi/keuangan (bila tersedia) serta pihak pendamping (konsultan/akuntan) yang membantu pengurusan pajak. Komposisi informan tersebut memungkinkan penelitian memperoleh perspektif yang lebih utuh mengenai bagaimana praktik tax planning direncanakan, diterapkan, dan dievaluasi dalam operasional UMKM jasa sehari-hari.

Secara umum, variasi kasus juga terlihat pada ketersediaan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan dan administrasi usaha. Sebagian UMKM mampu menunjukkan bukti pembayaran dan pelaporan secara relatif lengkap misalnya bukti setor (e-billing), bukti lapor (e-filing), serta arsip invoice dan ringkasan omzet, sementara UMKM lain hanya memiliki dokumentasi terbatas karena pencatatan yang masih sederhana atau belum tertata. Perbedaan kelengkapan dokumen ini tidak hanya menggambarkan kapasitas administrasi UMKM, tetapi juga menjadi indikator awal kualitas implementasi perencanaan pajak yang menjadi fokus penelitian. Oleh sebab itu, subbagian ini menjadi dasar untuk membaca temuan-temuan berikutnya, terutama dalam menilai efektivitas tax planning pada aspek kepatuhan, efisiensi beban pajak, pengendalian risiko, dan dampak manajerial.

Tabel 1. Profil UMKM Jasa dan Informan Penelitian

Kode Informan	Jenis UMKM Jasa	Lama Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Skala Omzet (Rentang)	Pengelolaan Pajak (Mandiri/Konsultan)	Dokumen Tersedia
I1	Travel & Tour Lokal	5 Tahun	4 orang	Rp55.000.000-Rp120.000.000/bulan	Konsultan (bulanan)	e-billing, e-filing, invoice, rekap omzet, pembukuan sederhana
I2	Salon/Barbershop	3 tahun	6 orang	Rp35.000.000-Rp80.000.000/bulan	Mandiri (pemilik+admin)	e-billing, e-filing, rekap omzet, pembukuan sederhana
I3	Bengkel Motor	7 tahun	5 Orang	Rp45.000.000-Rp100.000.000/bulan	Mandiri (pemilik)	e-billing, invoice, rekap omzet,

bulan						pembukuan sederhana (tidak rutin)
I4	Kursus/Bimbingan Belajar	4 tahun	8 orang (guru part-time dominan)	Rp60.000.000–Rp150.000.000/bulan	Mandiri (staf administrasi)	e-billing, e-filing, invoice, rekap omzet, pembukuan
I5	Jasa Digital Marketing/Desain	2,5 tahun	3 Orang	Rp40.000.000–Rp110.000.000/bulan	Konsultan (per proyek/quarter)	e-billing, e-filing, invoice, rekap omzet, pembukuan sederhana

Gambaran Praktik Perencanaan Pajak pada UMKM Berbasis Jasa

Subbagian ini memaparkan praktik perencanaan pajak (tax planning) yang dijalankan oleh UMKM berbasis jasa dalam aktivitas operasional sehari-hari. Dalam konteks UMKM jasa, tax planning umumnya tidak dipahami sebagai strategi yang kompleks, melainkan sebagai serangkaian keputusan praktis untuk memastikan kewajiban pajak dapat dipenuhi secara benar, beban pajak lebih terkendali, serta risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Temuan menunjukkan bahwa praktik tax planning pada UMKM jasa cenderung berorientasi pada tiga hal utama, yaitu (1) penataan administrasi dan dokumentasi transaksi jasa, (2) pengelolaan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara periodik, serta (3) penyesuaian pola pembayaran biaya usaha—terutama biaya tenaga kerja atau honor tenaga profesional—agar sesuai ketentuan perpajakan dan lebih efisien dari sisi pengeluaran usaha. Variasi praktik tersebut tampak berbeda antar kasus, sejalan dengan perbedaan skala omzet, jumlah tenaga kerja, tingkat literasi perpajakan, dan keberadaan pendamping profesional.

Pada aspek penataan administrasi, UMKM yang memiliki rutinitas pencatatan transaksi cenderung lebih siap menjalankan tax planning karena data dasar seperti omzet, invoice, serta catatan biaya dapat ditelusuri dengan jelas. Misalnya, UMKM jasa travel dan jasa digital cenderung mengandalkan invoice dan rekap transaksi berbasis proyek atau pesanan, sehingga tax planning diarahkan pada pembenahan bukti transaksi, pengarsipan dokumen, dan penetapan jadwal pengelolaan administrasi pajak. Sebaliknya, UMKM yang transaksi hariannya tinggi seperti salon dan bengkel sering menghadapi tantangan dalam konsistensi pencatatan, sehingga tax planning lebih banyak dilakukan dengan pendekatan pembukuan sederhana dan pengelompokan transaksi, misalnya menyatukan pemasukan harian ke dalam rekap mingguan/bulanan agar siap menjadi dasar pelaporan. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas dokumentasi menjadi prasyarat penting dalam menentukan apakah tax planning dapat berjalan sistematis atau hanya bersifat reaktif ketika mendekati periode pelaporan.

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa pengelolaan pelaporan dan pembayaran pajak periodik menjadi bentuk tax planning yang paling dominan pada UMKM jasa. Sebagian UMKM menetapkan jadwal tetap untuk menghitung, menyeter, dan melapor pajak (misalnya awal bulan untuk rekap omzet dan pertengahan bulan untuk persiapan pelaporan), sedangkan sebagian lainnya melakukan pengurusan pajak secara situasional mengikuti ketersediaan waktu pemilik atau arahan pendamping. UMKM yang menggunakan konsultan pajak cenderung memiliki alur yang lebih tertib karena terdapat pembagian

peran: pemilik menyiapkan data transaksi dan biaya, sementara konsultan memvalidasi perlakuan pajak dan membantu memastikan pelaporan sesuai ketentuan. Sementara itu, UMKM yang mandiri umumnya mengandalkan kanal digital seperti e-billing dan e-filing, namun konsistensi penerapannya sangat bergantung pada pemahaman pemilik terhadap prosedur dan disiplin administrasi yang dijalankan.

Dalam praktiknya, perencanaan pajak pada UMKM jasa juga tampak pada cara pelaku usaha mengelola pengeluaran terkait tenaga kerja dan jasa profesional. UMKM kursus, misalnya, cenderung melibatkan guru part-time sehingga pengaturan honorarium dan dokumentasi pembayaran menjadi bagian penting dari tax planning untuk menghindari kekeliruan perlakuan pajak. Hal serupa terjadi pada UMKM jasa digital yang sering memakai freelancer atau vendor, sehingga kebutuhan bukti transaksi dan kejelasan bentuk kontrak/kerja sama menjadi perhatian dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, UMKM salon dan bengkel lebih banyak melibatkan pegawai tetap dengan pembagian insentif atau komisi, sehingga praktik tax planning diarahkan pada pengaturan komponen kompensasi dan pencatatan pembayaran agar lebih mudah dihitung kewajiban pajaknya serta tidak menimbulkan masalah saat pelaporan. Dengan demikian, tax planning pada UMKM jasa bersifat kontekstual: mengikuti struktur biaya dan pola hubungan kerja pada tiap jenis layanan.

Secara keseluruhan, praktik tax planning pada UMKM jasa dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk strategi yang berulang di berbagai kasus, yaitu pembenahan pembukuan sederhana, pengarsipan bukti transaksi, penetapan jadwal pelaporan, penggunaan kanal pajak digital, serta penggunaan pendamping profesional untuk mengurangi risiko kesalahan. Meskipun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa tidak semua UMKM menerapkan tax planning secara konsisten. Hambatan utama umumnya berasal dari keterbatasan kemampuan pencatatan, persepsi bahwa pajak adalah urusan teknis yang rumit, serta ketidakteraturan arus kas yang membuat pembayaran pajak sering dipandang sebagai beban tambahan. Oleh karena itu, pemetaan praktik tax planning pada subbagian ini menjadi dasar untuk menilai efektivitasnya pada subbagian berikutnya, terutama dalam melihat keterkaitan antara praktik yang dijalankan dengan tingkat kepatuhan, efisiensi beban pajak, dan pengendalian risiko perpajakan.

Tabel 2. Ringkasan Praktik Tax Planning yang Ditemukan

Praktik/Strategi Tax Planning	Deskripsi Singkat	UMKM yang Menerapkan (Kode)	Bukti Pendukung
Pembukuan sederhana omzet & biaya	Rekap omzet dan biaya bulanan sebagai dasar perhitungan pajak	I1, I2, I4, I5	Rekap omzet, buku kas, catatan biaya
Pengarsipan bukti transaksi	Pengumpulan invoice/nota agar transaksi dapat ditelusuri saat pelaporan	I1, I3, I4, I5	Invoice, kuitansi, bukti transfer
Penjadwalan rutin bayar/lapor	Menetapkan jadwal tetap agar tidak terlambat (mis. awal/pertengahan bulan)	I1, I2, I4	Catatan jadwal internal, bukti setor/lapor
Pemanfaatan kanal	Menggunakan e-billing	I1, I2, I4, I5	Bukti e-billing, bukti e-

digital pajak	dan e-filing untuk pembayaran dan pelaporan		filing
Pengelolaan pembayaran tenaga kerja/honor	Penataan komponen gaji/honor/insentif dan dokumentasinya	I2, I3, I4, I5	Rekap gaji/honor, bukti pembayaran
Pendampingan konsultan/akuntan	Validasi perhitungan dan kepatuhan prosedural melalui pihak profesional	I1, I5	Rekap konsultasi, ringkasan laporan pajak
Pengecekan ulang sebelum pelaporan	Cross-check dokumen dan angka sebelum lapor untuk menghindari koreksi/sanksi	I1, I4, I5	Checklist internal, catatan koreksi

Efektivitas Tax Planning Dilihat Dari Aspek Kepatuhan Perpajakan

Subbagian ini menyajikan temuan mengenai efektivitas perencanaan pajak (tax planning) pada UMKM berbasis jasa dari sisi kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian kualitatif, kepatuhan dimaknai sebagai konsistensi UMKM dalam memenuhi kewajiban formal perpajakan, terutama ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan, keteraturan pelaporan dari periode ke periode, serta kelengkapan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas tax planning pada aspek kepatuhan tidak bersifat seragam antar kasus, melainkan dipengaruhi oleh pola pengelolaan pajak (mandiri atau dibantu pendamping), kerapian pembukuan, serta tingkat disiplin administrasi yang dibangun oleh pemilik UMKM. Secara umum, UMKM yang menerapkan penjadwalan rutin, pengarsipan bukti transaksi, dan pemanfaatan kanal digital pajak cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih konsisten dibandingkan UMKM yang menjalankan administrasi secara situasional.

Pada UMKM yang menggunakan pendamping profesional, kepatuhan tampak lebih stabil karena terdapat mekanisme kontrol dan pengingat yang membantu pemilik menjaga ketepatan waktu. Dalam kasus UMKM travel (I1), misalnya, pelaporan dilakukan lebih terstruktur karena pemilik hanya perlu menyiapkan rekap transaksi dan invoice, sementara konsultan memastikan prosedur pembayaran dan pelaporan berjalan sesuai jadwal. Kondisi ini berdampak pada minimnya keterlambatan, serta ketersediaan bukti setor dan bukti lapor yang relatif lengkap. Pola serupa juga terlihat pada UMKM jasa digital (I5) yang mengandalkan pendamping pada periode tertentu; meskipun tidak setiap bulan, kehadiran pendamping tetap membantu memastikan bahwa ketika pelaporan dilakukan, dokumen pendukung disiapkan lebih rapi. Secara praktis, pendampingan berperan sebagai “penjaga kepatuhan” yang mengurangi risiko kelalaian administratif, terutama pada UMKM dengan transaksi fluktuatif dan aktivitas operasional yang padat.

Pada UMKM yang mengelola pajak secara mandiri, variasi kepatuhan lebih menonjol. UMKM salon/barbershop (I2) dan UMKM kursus (I4) memperlihatkan kepatuhan yang relatif baik karena keduanya memiliki pola transaksi yang lebih stabil dan adanya personel administrasi yang berperan dalam pengarsipan dokumen. Dalam kasus ini, penggunaan e-billing dan e-filing mempermudah proses pemenuhan kewajiban, sehingga kendala utama bukan pada akses sistem, melainkan pada konsistensi penginputan data dan kedisiplinan mengikuti jadwal yang ditetapkan. Sebaliknya, UMKM bengkel (I3)

menunjukkan kepatuhan yang lebih berfluktuasi, terutama ketika pencatatan transaksi tidak dilakukan secara rutin. Dalam kondisi tertentu, pelaporan cenderung dilakukan mendekati tenggat, dan kelengkapan dokumen bergantung pada sejauh mana bukti transaksi berhasil dikumpulkan kembali. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM jasa sangat bergantung pada kualitas pencatatan harian dan sistem pengarsipan, karena keduanya menjadi basis untuk menentukan angka pelaporan yang benar.

Kelengkapan dokumen menjadi indikator penting yang memperlihatkan efektivitas tax planning dalam mendorong kepatuhan. UMKM yang memiliki dokumen lengkap—seperti bukti e-billing, bukti e-filing, invoice, rekap omzet, dan pembukuan sederhana—lebih mudah menunjukkan kepatuhan yang dapat diverifikasi. Sementara itu, UMKM dengan dokumentasi terbatas cenderung menghadapi risiko ketidaksesuaian data, baik akibat transaksi yang tidak tercatat maupun bukti yang tercecer. Dalam penelitian ini, kelengkapan dokumen juga berperan sebagai alat kontrol internal: ketika dokumen disusun rapi, pemilik UMKM lebih mudah melakukan pengecekan ulang sebelum pelaporan, sehingga mengurangi risiko kesalahan. Dengan demikian, efektivitas tax planning pada aspek kepatuhan tidak hanya tercermin dari “lapor dan bayar”, tetapi juga dari kemampuan UMKM membangun sistem bukti yang tertib sebagai prasyarat kepatuhan yang berkelanjutan.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM jasa juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap kompleksitas aturan dan konsekuensi sanksi. UMKM yang menganggap pajak sebagai hal rumit cenderung bersikap reaktif, yaitu baru mengurus pajak ketika ada kebutuhan tertentu atau ketika mendekati tenggat. Sebaliknya, UMKM yang memiliki pemahaman prosedur dasar dan terbiasa menggunakan sistem digital lebih cenderung patuh karena proses dianggap lebih “terkelola” dan tidak mengganggu operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tax planning yang efektif harus mencakup upaya membangun rutinitas (habit) kepatuhan melalui jadwal, pembukuan sederhana, dan pemanfaatan sistem digital, bukan hanya fokus pada perhitungan pajak. Oleh karena itu, subbagian ini memperlihatkan bahwa efektivitas tax planning pada UMKM jasa dapat dinilai dari kombinasi antara ketepatan waktu, keteraturan, dan kelengkapan dokumen, serta didukung oleh mekanisme kontrol internal yang mengurangi peluang kelalaian.

Tabel 3. Ringkasan Kepatuhan Perpajakan UMKM Jasa

Kode UMKM	Ketepatan Bayar/Lapor	Keteraturan (Konsisten tiap periode)	Kelengkapan Dokumen	Pola Kendala Kepatuhan yang Muncul	Indikasi Efektivitas Tax Planning
I1 (Travel)	Tinggi	Tinggi	Lengkap	Fluktuasi omzet, namun dikendalikan oleh konsultan	Efektif (kontrol jadwal + dokumen rapi)
I2 (Salon)	Sedang–Tinggi	Sedang	Cukup lengkap	Rekap harian kadang terlambat, namun tetap terlapor	Cukup efektif (mandiri + e-system)
I3 (Bengkel)	Sedang	Rendah–Sedang	Terbatas	Pencatatan tidak rutin, bukti	Kurang efektif (tax planning)

				transaksi tercecer	reaktif)
I4 (Kursus)	Tinggi	Tinggi	Lengkap	Banyak tenaga part-time, perlu ketertiban rekap honor	Efektif (admin aktif + dokumen kuat)
I5 (Jasa Digital)	Sedang	Sedang	Cukup lengkap	Pelaporan tergantung periode proyek/pendamping	Cukup efektif (pendamping periodik)

Efektivitas Tax Planning Dilihat Dari Aspek Efisiensi Beban Pajak

Subbagian ini menguraikan temuan terkait efektivitas perencanaan pajak (tax planning) pada UMKM berbasis jasa dari sisi efisiensi beban pajak. Dalam penelitian kualitatif, efisiensi beban pajak tidak diukur melalui uji statistik, tetapi dinilai dari indikasi bahwa strategi tax planning membantu UMKM menekan beban pajak secara legal, mengurangi biaya akibat kesalahan administrasi (misalnya denda atau koreksi), serta memperbaiki pengelolaan arus kas melalui penjadwalan pembayaran yang lebih terencana. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi yang muncul pada UMKM jasa umumnya bersifat “efisiensi administratif dan legal”, yaitu penghematan yang terjadi karena UMKM mampu menghindari pembayaran yang tidak tepat, mengurangi risiko sanksi, serta memastikan kewajiban pajak dihitung berdasarkan data transaksi yang lebih akurat. Dengan kata lain, tax planning yang efektif pada UMKM jasa lebih banyak tercermin pada peningkatan ketepatan prosedur dan disiplin administrasi yang pada akhirnya membuat pajak terutang menjadi lebih terkendali.

Pada UMKM yang memiliki pembukuan dan dokumentasi transaksi lebih rapi, efisiensi beban pajak terlihat dari kemampuan pelaku usaha membedakan transaksi yang relevan sebagai dasar pengenaan pajak serta memastikan biaya usaha dicatat secara wajar. Dalam kasus UMKM travel (I1) dan UMKM kursus (I4), misalnya, rekap transaksi dan pengarsipan invoice membantu pemilik menyusun angka pelaporan lebih presisi, sehingga potensi perhitungan pajak yang “terlalu besar” akibat data tidak lengkap dapat dikurangi. Kondisi ini juga berdampak pada efisiensi arus kas, karena pembayaran pajak dapat diperkirakan lebih awal berdasarkan rekap omzet dan biaya, sehingga UMKM tidak mengalami kejutan pembayaran di akhir periode. Pada UMKM yang didampingi konsultan (I1 dan I5), efisiensi juga muncul melalui proses validasi perhitungan dan pengecekan ulang, yang mencegah terjadinya kesalahan pengisian atau perhitungan yang bisa berujung koreksi.

Efisiensi beban pajak pada UMKM jasa juga berkaitan dengan pengelolaan biaya tenaga kerja dan pembayaran kepada tenaga profesional. UMKM yang melibatkan pegawai tetap dengan insentif (misalnya salon dan bengkel) umumnya menghadapi tantangan dalam menyusun komponen kompensasi dan pencatatan yang konsisten, sehingga risiko kesalahan perhitungan pajak atau ketidaksesuaian dokumen lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, praktik tax planning yang dianggap lebih efektif dilakukan melalui penyeragaman prosedur pencatatan gaji/honor, penyusunan rekap pembayaran, dan pengarsipan bukti pembayaran agar pengeluaran dapat diverifikasi saat pelaporan. Untuk UMKM kursus (I4) yang banyak melibatkan tenaga part-time, efisiensi terlihat dari perbaikan dokumentasi honor dan penjadwalan pembayaran yang lebih tertib, sehingga pengeluaran operasional lebih terkendali dan potensi kesalahan administrasi dapat dikurangi.

Temuan lain menunjukkan bahwa efisiensi beban pajak pada UMKM jasa juga muncul dari kemampuan UMKM menghindari biaya tambahan yang berasal dari keterlambatan atau kesalahan administratif. UMKM yang menjalankan tax planning secara rutin cenderung lebih jarang menghadapi pembetulan atau

koreksi, karena mereka melakukan pengecekan ulang sebelum pelaporan serta memastikan data transaksi dan dokumen pendukung sesuai. Sebaliknya, UMKM yang tax planning-nya bersifat reaktif menghadapi risiko pemborosan biaya, bukan karena pajak yang “tinggi”, melainkan karena proses administrasi yang tidak tertib dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian data yang berpotensi memicu sanksi. Dalam konteks ini, efisiensi yang dihasilkan tax planning lebih dekat dengan konsep “mengurangi waste” (pemborosan) dalam administrasi perpajakan, sehingga beban pajak yang dibayar benar-benar mencerminkan kewajiban yang seharusnya.

Secara keseluruhan, temuan pada subbagian ini menunjukkan bahwa efektivitas tax planning pada aspek efisiensi beban pajak pada UMKM jasa sangat dipengaruhi oleh kualitas data dasar (pencatatan omzet dan biaya), kelengkapan dokumen, serta adanya mekanisme kontrol (baik internal maupun melalui pendamping). Ketika UMKM memiliki kebiasaan merekap transaksi, menyusun pembukuan sederhana, dan memeriksa dokumen sebelum pelaporan, mereka cenderung memperoleh efisiensi berupa pajak yang lebih terkendali dan arus kas yang lebih terencana. Sebaliknya, ketika pencatatan lemah dan dokumen tercecer, pajak menjadi sulit diproyeksikan, dan potensi pemborosan biaya akibat kesalahan administratif meningkat. Dengan demikian, efisiensi beban pajak dalam penelitian ini dipahami sebagai efisiensi legal yang lahir dari perbaikan tata kelola administrasi perpajakan, bukan penghindaran pajak.

Tabel 4. Indikasi Efisiensi Pajak Berbasis Administratif

Kode UMKM	Bentuk Efisiensi yang Teramati	Kondisi Sebelum (indikatif)	Kondisi Sesudah (indikatif)	Bukti Pendukung (jenis)
I1 (Travel)	Pajak lebih terproyeksi, minim koreksi	Rekap transaksi belum konsisten	Rekap + validasi konsultan lebih rutin	Rekap omzet, invoice, bukti e-billing/e-filing
I2 (Salon)	Mengurangi keterlambatan dan ketidakteraturan	Pengarsipan bukti pembayaran tidak rapi	Sistem rekap bulanan lebih tertib	Rekap omzet, bukti setor, buku kas
I3 (Bengkel)	Efisiensi terbatas (administrasi belum stabil)	Pencatatan harian sering terlewat	Mulai rekap mingguan, namun belum konsisten	Nota/invoice terbatas, buku kas tidak rutin
I4 (Kursus)	Pengeluaran honor lebih tertib dan terkontrol	Rekap honor part-time beragam format	Rekap honor seragam + arsip bukti bayar	Rekap honor, bukti transfer, bukti pelaporan
I5 (Jasa Digital)	Mengurangi kesalahan per periode proyek	Pelaporan tergantung deadline proyek	Pendamping membantu validasi saat pelaporan	Invoice proyek, rekap omzet, bukti e-filing

Efektivitas Tax Planning Dilihat Dari Aspek Pengendalian Risiko Perpajakan

Subbagian ini membahas efektivitas tax planning dari sudut pengendalian risiko perpajakan, yakni kemampuan UMKM jasa mengurangi potensi kesalahan, koreksi, keterlambatan, serta kemungkinan munculnya sanksi akibat ketidaksesuaian administrasi. Dalam konteks UMKM, risiko perpajakan umumnya tidak muncul karena niat menghindari pajak, melainkan karena keterbatasan literasi perpajakan, lemahnya sistem pembukuan, dokumen transaksi yang tidak lengkap, dan ketidakpastian arus kas yang memengaruhi disiplin pembayaran. Temuan menunjukkan bahwa tax planning yang berjalan rutin (terstruktur) cenderung efektif menurunkan risiko, karena UMKM membangun mekanisme kontrol berupa penjadwalan, checklist dokumen, serta proses pengecekan ulang sebelum melakukan pembayaran dan pelaporan.

Risiko yang paling dominan ditemukan pada UMKM jasa meliputi risiko keterlambatan pelaporan, risiko kesalahan input data, risiko dokumen pendukung tidak lengkap, serta risiko ketidaksesuaian klasifikasi transaksi. Pada UMKM yang mengelola pajak mandiri dengan pencatatan terbatas, risiko dokumen tercecer dan angka pelaporan tidak akurat menjadi temuan yang berulang. Misalnya, pada UMKM bengkel (I3), transaksi harian yang tinggi dan pencatatan yang tidak rutin menyebabkan sebagian nota/invoice sulit ditelusuri, sehingga pemilik sering melakukan rekap mendekati tenggat. Kondisi ini meningkatkan risiko salah hitung atau salah input, serta membuat proses pelaporan lebih rentan terhadap ketidaksesuaian. Sebaliknya, UMKM yang memiliki arsip invoice dan rekap omzet yang lebih rapi (seperti I1 dan I4) cenderung lebih aman karena data transaksi dapat dilacak dan diverifikasi.

Pengendalian risiko juga terlihat lebih kuat pada UMKM yang menggunakan pendamping profesional. Pada kasus UMKM travel (I1) dan jasa digital (I5), konsultan/pendamping berperan melakukan validasi sebelum pelaporan dan membantu memastikan kelengkapan dokumen. Mekanisme ini menurunkan risiko pembetulan atau koreksi, sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik UMKM ketika menghadapi ketidakpastian aturan atau perubahan prosedur. Pendamping juga membantu UMKM mengidentifikasi potensi kesalahan sejak awal, misalnya ketidaksesuaian bukti transaksi atau ketidakteraturan rekap, sehingga perbaikan dilakukan sebelum pelaporan. Dengan demikian, pendampingan bukan hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko dalam implementasi tax planning.

Selain pendamping profesional, beberapa UMKM juga menerapkan pengendalian risiko secara internal melalui langkah-langkah sederhana namun konsisten, seperti membuat checklist dokumen (bukti bayar, bukti lapor, invoice), melakukan rekap periodik, serta menetapkan satu orang penanggung jawab administrasi. UMKM kursus (I4), misalnya, cenderung memiliki mekanisme internal yang lebih tertib karena melibatkan staf administrasi, sehingga risiko keterlambatan dan dokumen hilang lebih rendah. Sementara itu, UMKM salon (I2) mulai menurunkan risiko melalui pembiasaan rekap bulanan, meskipun sesekali masih terjadi keterlambatan ketika aktivitas operasional meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko tidak selalu memerlukan sistem yang rumit; pada UMKM jasa, konsistensi dan pembiasaan prosedur administratif menjadi faktor kunci efektivitas.

Secara keseluruhan, tax planning yang efektif pada aspek pengendalian risiko ditandai oleh adanya rutinitas administrasi, ketertiban dokumentasi, serta mekanisme verifikasi sebelum pelaporan. UMKM yang memiliki sistem bukti transaksi dan bukti perpajakan yang rapi cenderung lebih rendah risikonya terhadap koreksi maupun keterlambatan. Sebaliknya, UMKM yang administrasinya reaktif cenderung memiliki risiko lebih tinggi, terutama pada risiko

ketidaksesuaian data dan kelengkapan dokumen. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas tax planning pada UMKM jasa di Indonesia juga dapat dibaca sebagai kemampuan UMKM membangun sistem mitigasi risiko berbasis administrasi yang tertib, sehingga pemenuhan kewajiban pajak tidak menimbulkan biaya tambahan dan gangguan operasional.

Tabel 5. Risiko Perpajakan dan Strategi Mitigasi Melalui Tax Planning

Kode UMKM	Risiko Dominan	Penyebab Utama	Strategi Mitigasi (Tax Planning)	Indikasi Efektivitas Pengendalian Risiko
I1 (Travel)	Salah input, keterlambatan rendah	Transaksi fluktuatif, banyak invoice	Validasi konsultan + checklist	Tinggi
I2 (Salon)	Keterlambatan sesekali	Rekap harian tidak selalu konsisten	Rekap bulanan + pengarsipan bukti	Sedang
I3 (Bengkel)	Dokumen tercecer, rekap mendadak	Transaksi padat, pencatatan lemah	Rekap mingguan (belum konsisten)	Rendah–Sedang
I4 (Kursus)	Risiko honor part-time	Banyak pembayaran tenaga part-time	Rekap honor seragam + admin khusus	Tinggi
I5 (Jasa Digital)	Ketidakteraturan periode proyek	Bergantung jadwal proyek/klien	Pendamping periodik + arsip invoice	Sedang–Tinggi

Dampak Manajerial Tax Planning Terhadap Operasional UMKM Jasa

Subbagian ini menjelaskan dampak manajerial dari tax planning terhadap operasional UMKM berbasis jasa. Temuan menunjukkan bahwa tax planning tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan dan efisiensi pajak, tetapi juga memengaruhi cara UMKM mengelola arus kas, merencanakan biaya, menentukan harga jasa, serta memperbaiki tata kelola administrasi usaha. Pada UMKM jasa, dampak manajerial ini menjadi penting karena karakter pendapatan cenderung fluktuatif dan sangat bergantung pada permintaan layanan, sehingga kemampuan memprediksi kewajiban pajak membantu pelaku usaha menjaga stabilitas keuangan. UMKM yang menjalankan tax planning dengan penjadwalan dan rekap transaksi rutin cenderung mampu memisahkan dana operasional dan dana kewajiban pajak, sehingga pembayaran pajak tidak mengganggu kebutuhan kas harian.

Dampak manajerial yang paling menonjol adalah perbaikan perencanaan arus kas (cash flow planning). UMKM yang memiliki rekap omzet dan biaya bulanan lebih mudah meng besaran

pajak yang harus disetor, sehingga dapat menyiapkan dana sejak awal periode. Hal ini terlihat pada UMKM travel (I1) dan kursus (I4), di mana pemilik dapat mengantisipasi kewajiban pajak berdasarkan data transaksi dan pembayaran rutin. Sebaliknya, UMKM yang pencatatannya lemah cenderung mengalami ketidakpastian kas karena pajak dipandang sebagai “biaya mendadak”, sehingga berpotensi mengganggu pengeluaran operasional. Tax planning yang efektif, dalam konteks ini, berfungsi sebagai alat manajemen keuangan untuk mengurangi volatilitas arus kas akibat kewajiban pajak.

Selain arus kas, tax planning juga berdampak pada pengambilan keputusan biaya tenaga kerja, terutama pada UMKM jasa yang sangat bergantung pada pekerja. UMKM salon dan bengkel, misalnya, sering menggunakan skema insentif atau komisi, sehingga pembenahan dokumentasi pembayaran menjadi bagian dari tax planning sekaligus memperkuat kontrol biaya. Pada UMKM kursus, rekap honor tenaga part-time yang lebih tertib tidak hanya membantu administrasi pajak, tetapi juga memudahkan manajemen dalam mengevaluasi pengeluaran, merencanakan jadwal mengajar, dan menentukan kapasitas layanan. Dengan demikian, tax planning mendorong UMKM untuk menata pembayaran internal secara lebih terstruktur, yang pada akhirnya memperkuat tata kelola manajerial usaha.

Temuan lain menunjukkan bahwa tax planning dapat memengaruhi strategi penetapan harga jasa (pricing) secara tidak langsung. UMKM yang lebih sadar pajak cenderung mempertimbangkan beban pajak dan biaya administrasi dalam menentukan harga layanan atau paket jasa, sehingga margin usaha dapat dipertahankan. Hal ini lebih terlihat pada UMKM jasa travel dan jasa digital, yang penetapan harga sering berbasis proyek atau paket layanan. Ketika pajak diproyeksikan sejak awal, UMKM cenderung lebih siap menetapkan harga yang realistis dan menghindari underpricing yang dapat melemahkan arus kas. Dengan demikian, tax planning tidak hanya menjadi praktik administratif, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang berkontribusi pada keberlanjutan UMKM jasa.

Secara keseluruhan, dampak manajerial tax planning pada UMKM jasa mencakup peningkatan ketertiban pembukuan, perbaikan perencanaan kas, kontrol biaya tenaga kerja, serta penguatan strategi pricing. UMKM yang menjalankan tax planning secara rutin menunjukkan pola manajemen yang lebih proaktif, karena pajak diperlakukan sebagai komponen perencanaan keuangan yang harus diantisipasi, bukan beban yang diurus di akhir periode. Sebaliknya, UMKM yang tax planning-nya reaktif cenderung menghadapi gangguan operasional ketika kewajiban pajak muncul bersamaan dengan kebutuhan kas lain. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas tax planning pada UMKM jasa tidak hanya diukur dari kepatuhan atau penghematan pajak, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha secara keseluruhan.

Tabel 6. Dampak Manajerial Tax Planning Pada Operasional UMKM Jasa

Dampak Manajerial	Deskripsi Singkat	UMKM yang Mengalami (Kode)	Bukti Pendukung
Perencanaan arus kas lebih stabil	Pajak diproyeksikan sejak awal, mengurangi “biaya	I1, I4, I5	Rekap omzet, jadwal pembayaran, catatan kas

mendadak”			
Kontrol biaya tenaga kerja	Rekap gaji/honor lebih tertib, memudahkan evaluasi biaya	I2, I3, I4	Rekap gaji/honor, bukti pembayaran
Penetapan harga lebih realistis	Harga jasa mempertimbangkan biaya dan kewajiban pajak	I1, I5	Dokumen paket harga, invoice proyek
Pembukuan lebih rapi	Pencatatan transaksi lebih disiplin untuk dasar pelaporan	I1, I2, I4, I5	Buku kas, rekap omzet, arsip invoice
Pengambilan keputusan usaha lebih terarah	Pajak menjadi bagian dari perencanaan, bukan urusan akhir periode	I1, I4, I5	Notulen internal, catatan evaluasi usaha

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Tax Planning

Subbagian ini merangkum faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas tax planning pada UMKM jasa. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh niat pelaku usaha untuk patuh, tetapi juga oleh kapasitas administratif, literasi perpajakan, akses terhadap pendamping profesional, serta kemudahan sistem perpajakan yang digunakan. Faktor pendukung yang paling konsisten adalah ketersediaan pembukuan sederhana, pengarsipan dokumen yang tertib, penggunaan kanal digital pajak, serta adanya personel yang ditugaskan mengelola administrasi. UMKM yang memiliki admin khusus atau pendamping konsultan cenderung lebih efektif karena terdapat pembagian peran dan mekanisme verifikasi yang menekan risiko kesalahan.

Dari sisi penghambat, temuan yang dominan meliputi lemahnya pencatatan transaksi harian, persepsi bahwa aturan pajak rumit, keterbatasan waktu pemilik usaha untuk mengurus administrasi, serta keterbatasan biaya untuk membayar jasa pendamping profesional. Pada UMKM dengan aktivitas operasional padat seperti bengkel dan salon, pengelolaan pajak sering kalah prioritas dibanding pelayanan pelanggan, sehingga tax planning menjadi reaktif. Selain itu, fluktuasi omzet juga memengaruhi disiplin pembayaran pajak, karena ketika arus kas melemah pelaku usaha cenderung menunda kewajiban pajak. Dengan demikian, efektivitas tax planning pada UMKM jasa perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor internal (kapasitas administrasi, literasi, disiplin) dan faktor eksternal (kemudahan sistem, akses pendamping, kondisi arus kas).

Tabel 7. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Tax Planning

Faktor	Kategori	Dampak terhadap Efektivitas	Contoh Indikasi di Lapangan
Literasi perpajakan pemilik	Pendukung	Mempercepat proses, mengurangi kesalahan	Pemilik paham prosedur e-billing/e-filing
Pembukuan dan arsip dokumen rapi	Pendukung	Data pelaporan akurat dan mudah diverifikasi	Rekap omzet bulanan + invoice tersimpan
Admin khusus/pendamping	Pendukung	Ada kontrol dan validasi sebelum pelaporan	Konsultan memeriksa dokumen sebelum lapor
Penggunaan kanal digital pajak	Pendukung	Memudahkan bayar/lapor, menekan keterlambatan	Bukti e-filing tersimpan tiap periode
Pencatatan transaksi lemah	Penghambat	Risiko salah hitung, dokumen tercecer	Rekap dibuat mendekati tenggat
Keterbatasan waktu pemilik	Penghambat	Pajak jadi prioritas rendah, reaktif	Pengurusan pajak tertunda saat ramai
Persepsi pajak rumit	Penghambat	Mengurangi motivasi konsisten mengurus	Takut salah sehingga menunda
Arus kas fluktuatif	Penghambat	Pembayaran pajak dianggap beban mendadak	Pajak ditunda ketika cash flow menurun

Sintesis Temuan Utama

Subbagian ini merangkum benang merah hasil penelitian terkait efektivitas tax planning pada UMKM jasa. Secara umum, temuan menunjukkan bahwa tax planning yang efektif pada UMKM jasa di Indonesia lebih sering muncul dalam bentuk perbaikan tata kelola administrasi, ketertiban dokumentasi, dan penjadwalan rutin pembayaran serta pelaporan, bukan semata-mata strategi pengurangan pajak. UMKM yang memiliki pembukuan sederhana dan arsip invoice yang tertib cenderung lebih patuh, lebih efisien dalam mengelola kewajiban pajak, serta lebih rendah risikonya terhadap kesalahan administratif. Pendampingan profesional memperkuat efektivitas melalui validasi dan kontrol prosedural, sementara UMKM yang mengelola pajak secara mandiri tetap dapat efektif apabila memiliki disiplin administrasi yang konsisten.

Temuan juga menegaskan bahwa efektivitas tax planning tidak hanya berdampak pada kepatuhan dan efisiensi pajak, tetapi berpengaruh pada aspek manajerial seperti stabilitas arus kas, kontrol biaya tenaga kerja, dan penetapan harga jasa. Namun, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh hambatan yang berlanjut, terutama pencatatan transaksi yang lemah, keterbatasan SDM administrasi, persepsi kompleksitas aturan, serta fluktuasi arus kas yang memengaruhi disiplin pembayaran. Sintesis ini menjadi dasar untuk masuk

ke bagian pembahasan, khususnya dalam mengaitkan temuan lapangan dengan literatur terkait literasi pajak UMKM, determinan tax planning, serta peran simplifikasi administrasi pajak terhadap kepatuhan dan keberlanjutan UMKM jasa di Indonesia.

PEMBAHASAN

Efektivitas Tax Planning dari Perspektif Kepatuhan UMKM Berbasis Jasa

Efektivitas perencanaan pajak (tax planning) pada UMKM berbasis jasa, khususnya dalam perspektif kepatuhan, terutama tercermin dari kemampuan pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan secara konsisten dan dapat diverifikasi. Temuan pada bagian hasil menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM jasa tidak cukup dinilai dari sekadar “membayar dan melapor”, melainkan juga dari keteraturan proses, ketepatan waktu, serta kelengkapan dokumen yang mendukung validitas pelaporan. Dalam konteks UMKM jasa, yang umumnya memiliki transaksi berulang dan ketergantungan pada tenaga kerja, kepatuhan menjadi pilar utama agar tax planning tidak berubah menjadi aktivitas reaktif yang menimbulkan koreksi administrasi. Oleh karena itu, pembahasan ini menekankan bahwa tax planning yang efektif pada UMKM jasa di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai strategi legal yang memperkuat kepatuhan, melalui penataan administrasi, pembiasaan rekam transaksi, dan penerapan prosedur perpajakan yang sesuai.

Faktor penentu pertama yang paling dominan dalam membentuk kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan (tax knowledge). Dalam praktik UMKM jasa, pengetahuan perpajakan yang memadai akan memengaruhi ketepatan interpretasi kewajiban, kemampuan menggunakan sistem perpajakan digital, serta kesiapan menyiapkan dokumen pendukung. Studi yang menekankan peran pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut dapat mendorong kepatuhan sukarela, terutama ketika pelaku UMKM memahami konsekuensi administratif dan mengerti mekanisme pemenuhan kewajiban secara praktis (Albab & Suwardi, 2021). Hal ini selaras dengan temuan lapangan bahwa UMKM yang mampu merekap omzet, menyimpan invoice, dan memahami alur e-billing/e-filing cenderung lebih tertib dalam pelaporan. Dengan demikian, tax planning yang efektif pada UMKM jasa semestinya dimulai dari penguatan kapasitas pengetahuan, karena tanpa pemahaman yang cukup, strategi apa pun berpotensi tidak konsisten dan sulit dipertahankan dalam operasional harian.

Selain pengetahuan, aspek kepercayaan (trust) terhadap sistem perpajakan juga menjadi elemen penting yang memperkuat kepatuhan. Pada UMKM jasa, persepsi tentang “kerumitan aturan” atau kekhawatiran salah prosedur dapat menghambat niat patuh, bahkan ketika pelaku usaha memiliki motivasi untuk taat. Ketika trust meningkat misalnya karena informasi lebih jelas, prosedur lebih mudah, dan sistem dianggap adil kepatuhan cenderung bergerak dari kepatuhan terpaksa menjadi kepatuhan sukarela. Temuan Albab dan Suwardi (2021) memperlihatkan bahwa trust dapat berperan sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan, sehingga UMKM yang paham pajak tetapi tidak percaya pada sistem dapat tetap menunjukkan kepatuhan yang tidak stabil. Dalam konteks ini, efektivitas tax planning pada UMKM jasa akan lebih kuat ketika pelaku usaha tidak hanya “mampu” secara teknis, tetapi juga merasa aman dan yakin bahwa prosedur yang diikuti sudah tepat dan tidak merugikan usaha.

Determinasi kepatuhan pada UMKM juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sistemik, termasuk faktor institusional dan mekanisme kebijakan yang membentuk perilaku wajib pajak. Kajian empiris tentang determinan kepatuhan UMKM menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi kombinasi faktor individu (pengetahuan, sikap), faktor sistem (kemudahan proses, kualitas layanan), serta faktor lingkungan (norma dan tekanan sosial) yang secara bersama-sama membentuk keputusan kepatuhan (Musimenta et al.,

2017). Temuan lapangan pada UMKM jasa memperlihatkan pola yang sejalan: UMKM yang memiliki akses informasi, dukungan pendamping, atau terbiasa menggunakan sistem digital cenderung memiliki kepatuhan lebih tinggi, sementara UMKM dengan pembukuan tidak tertib dan waktu pengelolaan administrasi terbatas cenderung reaktif. Hal ini menegaskan bahwa pembahasan kepatuhan dalam tax planning bukan sekadar persoalan “kemauan”, tetapi juga persoalan kapasitas dan ekosistem administrasi yang mendukung.

Dalam konteks Indonesia, implementasi sistem perpajakan berbasis digital menjadi salah satu instrumen penting yang berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Penggunaan e-billing dan e-filing memberi kemudahan prosedural, mempercepat proses, dan dapat mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya sering menjadi alasan keterlambatan. Penelitian tentang penerapan e-billing system dan e-filing system pada UMKM menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut dapat berhubungan dengan peningkatan kepatuhan, karena membuat proses pembayaran dan pelaporan lebih praktis serta mengurangi beban administratif pelaku usaha (Dwitrayani, 2020). Temuan ini berkaitan dengan kondisi UMKM jasa dalam hasil penelitian, di mana kepatuhan lebih stabil pada UMKM yang sudah terbiasa menggunakan kanal digital dan melakukan rekap periodik. Dengan demikian, tax planning yang efektif tidak terlepas dari adaptasi UMKM terhadap sistem digital, karena sistem tersebut menjadi perangkat operasional yang mengurangi risiko keterlambatan dan kesalahan prosedur.

Namun, kemudahan sistem digital tidak otomatis menjamin kepatuhan bila tidak ditopang oleh kesiapan data dan ketertiban administrasi internal. UMKM jasa yang transaksi hariannya tinggi seperti bengkel dan salon berpotensi mengalami tantangan ketika pencatatan transaksi tidak dilakukan secara rutin, sehingga meskipun e-system tersedia, proses pelaporan tetap rawan salah input karena basis data transaksinya lemah. Di sinilah tax planning sebagai strategi kepatuhan menjadi relevan: UMKM perlu membangun rutinitas pencatatan dan pengarsipan dokumen agar pelaporan berbasis e-system menjadi benar dan konsisten. Dengan kata lain, transformasi digital pajak membutuhkan kesiapan internal UMKM; tanpa itu, e-system justru dapat menjadi sumber risiko baru karena proses pelaporan dilakukan cepat, tetapi data dasarnya tidak akurat. Karena itu, efektivitas tax planning pada aspek kepatuhan perlu dibaca sebagai sinergi antara sistem eksternal (digitalisasi pajak) dan kapasitas internal (pembukuan, dokumentasi, disiplin administrasi).

Pembahasan juga menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM jasa dalam tax planning memiliki implikasi yang lebih luas pada keberlanjutan bisnis dan tata kelola informasi usaha. Kepatuhan yang konsisten mendorong UMKM membangun sistem data transaksi yang lebih tertib, sehingga mempermudah pengambilan keputusan manajerial dan meningkatkan akuntabilitas usaha. Studi tentang determinan kepatuhan UMKM juga mengaitkannya dengan pembentukan masyarakat informasi yang lebih berkelanjutan, karena perilaku patuh mendorong keteraturan data, transparansi, dan praktik bisnis yang lebih formal (Ariyanto et al., 2024). Dalam konteks UMKM jasa, formalitas ini penting karena banyak transaksi jasa bergantung pada kredibilitas dan kepercayaan pelanggan; pengelolaan pajak yang tertib dapat menjadi bagian dari penguatan reputasi usaha. Oleh karena itu, tax planning yang efektif dalam aspek kepatuhan tidak hanya berdampak pada hubungan UMKM dengan otoritas pajak, tetapi juga memperkuat tata kelola internal dan legitimasi usaha di mata mitra bisnis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas tax planning pada UMKM berbasis jasa di Indonesia—khususnya pada aspek kepatuhan—ditentukan oleh keterpaduan antara pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap sistem, kemudahan layanan dan digitalisasi, serta kapasitas administrasi internal UMKM. Ketika faktor-faktor tersebut berjalan selaras, tax planning cenderung berfungsi sebagai strategi kepatuhan yang proaktif: UMKM mampu mengatur rutinitas bayar/lapor, menyiapkan dokumen dengan baik, serta mengurangi risiko kesalahan prosedur. Sebaliknya, ketika pencatatan lemah dan pemahaman terbatas, tax planning menjadi reaktif dan kepatuhan cenderung fluktuatif. Implikasi praktisnya, peningkatan efektivitas tax planning untuk UMKM jasa perlu diarahkan

pada penguatan literasi pajak dan pembukuan sederhana, pendampingan yang terjangkau, serta pemanfaatan e-system secara konsisten, agar kepatuhan menjadi kebiasaan administratif yang stabil dan berkelanjutan.

Efektivitas Tax Planning Sebagai Instrumen Efisiensi Beban Pajak dan Arus Kas

Efektivitas tax planning pada UMKM berbasis jasa dalam poin ini dipahami sebagai kemampuan pelaku usaha mengelola kewajiban pajak secara legal dan terencana sehingga beban pajak lebih terkendali, biaya kepatuhan (compliance costs) menurun, dan arus kas (cash flow) menjadi lebih stabil. Temuan hasil menunjukkan bahwa UMKM jasa yang melakukan rekap omzet biaya secara rutin, menyusun arsip transaksi, serta menjadwalkan pembayaran dan pelaporan cenderung merasakan “efisiensi” bukan semata karena pajaknya menjadi kecil, tetapi karena proses administrasi lebih rapi, kesalahan berkurang, dan potensi biaya tambahan (denda/koreksi) dapat dihindari. Dengan demikian, tax planning yang efektif berfungsi sebagai mekanisme manajerial untuk menekan pemborosan administratif dan meningkatkan keterprediksian pengeluaran pajak dalam siklus kas bulanan.

Literatur tentang biaya kepatuhan menegaskan bahwa beban pajak bagi UMKM tidak hanya berasal dari nominal pajak, tetapi juga dari biaya waktu, biaya teknologi, dan biaya proses yang melekat pada pemenuhan kewajiban. Studi pada konteks UKM di negara berkembang menunjukkan bahwa ukuran usaha, usia usaha, sektor, serta biaya teknologi menjadi determinan penting yang dapat meningkatkan atau menurunkan tax compliance costs (Ernest et al., 2022). Ini relevan dengan UMKM jasa yang diteliti: ketika pelaku usaha memiliki pencatatan sederhana yang stabil dan akses terhadap alat digital (misalnya perangkat pembukuan sederhana atau penggunaan kanal digital pajak), proses pengelolaan pajak menjadi lebih efisien. Sebaliknya, ketika pencatatan transaksi lemah dan arsip tidak tertib, biaya kepatuhan meningkat karena pelaku usaha harus “mengulang” pekerjaan administrasi di akhir periode, yang pada praktiknya menguras waktu dan meningkatkan risiko salah input.

Efisiensi beban pajak juga berhubungan langsung dengan performa usaha, terutama karena biaya kepatuhan bersifat regresif dan dapat menekan kapasitas UMKM untuk bertahan dan berkembang. Penelitian di sektor konstruksi Afrika Selatan menunjukkan bahwa tax compliance costs memiliki keterkaitan terhadap kinerja usaha kecil, sehingga ketika biaya kepatuhan tinggi, performa dan daya tahan bisnis dapat melemah (Matarirano et al., 2019). Dalam konteks UMKM jasa, pola yang sejalan terlihat pada temuan bahwa UMKM yang mengurus pajak secara reaktif lebih rentan mengalami gangguan operasional saat mendekati tenggat (misalnya harus mengalokasikan waktu kerja untuk merapikan bukti transaksi), sementara UMKM yang memiliki rutinitas tax planning merasakan beban administrasi lebih ringan dan tidak “mengganggu” pelayanan jasa. Artinya, tax planning dapat dipahami sebagai strategi efisiensi yang melindungi performa UMKM melalui penurunan biaya kepatuhan yang tidak produktif.

Dari sisi arus kas, tax planning yang efektif membantu UMKM jasa memindahkan pajak dari posisi “biaya mendadak” menjadi “biaya terencana”. Banyak UMKM jasa menghadapi cash flow yang fluktuatif karena pendapatan sangat dipengaruhi permintaan layanan dan pola pembayaran pelanggan. Ketika pelaku usaha dapat memprediksi kewajiban pajak (berbasis rekap omzet dan biaya), mereka lebih mudah mengalokasikan dana secara bertahap, sehingga risiko kekurangan kas pada saat jatuh tempo menurun. Selain itu, efisiensi arus kas juga muncul karena pengurangan potensi biaya tambahan akibat keterlambatan atau pembetulan; biaya-biaya semacam ini pada UMKM seringkali lebih “menyakitkan” daripada pajak itu sendiri, karena muncul pada saat kas sedang ketat.

Pada konteks Indonesia, dimensi efisiensi pajak pada UMKM juga dipengaruhi oleh kebijakan insentif

dan kondisi eksternal, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi. Studi tentang kepatuhan dan insentif pajak pada masa pandemi menunjukkan bahwa insentif dapat menjadi instrumen pemerintah untuk meringankan beban UMKM, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan UMKM memahami dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara patuh (Subandi & Tjaraka, 2023). Implikasinya bagi temuan penelitian ini adalah: tax planning yang efektif bukan hanya menata administrasi rutin, tetapi juga meningkatkan kapasitas UMKM untuk merespons kebijakan (misalnya perubahan tarif atau insentif) tanpa menimbulkan kesalahan prosedural. Dengan kata lain, efisiensi beban pajak UMKM jasa akan lebih optimal bila tax planning mencakup pemantauan regulasi dan kesiapan dokumen untuk mengakses fasilitas perpajakan yang sah.

Efisiensi juga berkaitan dengan bagaimana sistem pajak dirasakan pelaku UMKM sebagai sesuatu yang “mendukung” atau “membebani”. Studi tentang pengaruh sistem pajak berbasis konsumsi (misalnya GST) pada kinerja MSME menunjukkan bahwa perubahan sistem dapat berdampak pada performa usaha melalui saluran administrasi, kepatuhan, dan penyesuaian proses bisnis (Bhalla et al., 2023). Walaupun konteksnya India, pelajarannya relevan: ketika sistem pajak mendorong formalitas dan dokumentasi transaksi, UMKM yang mampu menyesuaikan administrasi akan lebih diuntungkan (lebih efisien dan lebih stabil), sedangkan UMKM yang tidak siap administrasi akan menghadapi biaya kepatuhan lebih tinggi. Ini menguatkan posisi tax planning sebagai “alat adaptasi” UMKM jasa terhadap sistem pajak dan tuntutan dokumentasi transaksi.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa efisiensi beban pajak pada UMKM jasa bersifat sangat praktis: (1) pembukuan sederhana yang konsisten, (2) pengarsipan invoice/bukti transaksi, (3) penjadwalan rutin, dan (4) verifikasi sebelum pelaporan. Praktik-praktik tersebut secara langsung menurunkan compliance costs (waktu dan tenaga), menekan risiko denda/koreksi, serta membuat pajak dapat diproyeksikan dalam cash flow. Jika dibandingkan dengan UMKM yang tidak konsisten mencatat transaksi, efisiensi bukan hanya soal nominal pajak, tetapi soal hilangnya “biaya tersembunyi” seperti waktu pelayanan yang terpotong, stres operasional menjelang deadline, dan potensi biaya pembetulan yang mengganggu kas.

Secara keseluruhan, pembahasan poin ini menunjukkan bahwa efektivitas tax planning bagi UMKM jasa di Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga jalur utama: penurunan biaya kepatuhan (Ernest et al., 2022; Matarirano et al., 2019), peningkatan kemampuan memanfaatkan kebijakan/insentif secara benar (Subandi & Tjaraka, 2023), dan kemampuan adaptasi administrasi terhadap tuntutan sistem pajak yang memengaruhi performa (Bhalla et al., 2023). Konsekuensinya, program penguatan tax planning untuk UMKM jasa sebaiknya tidak hanya menekankan “cara menghitung pajak”, tetapi juga membangun kebiasaan pembukuan sederhana, manajemen dokumen, dan perencanaan kas karena di situlah efisiensi legal dan stabilitas arus kas paling nyata dirasakan oleh pelaku UMKM.

Tax Planning Sebagai Strategi Pengendalian Risiko Perpajakan Pada UMKM Jasa

Tax planning pada UMKM berbasis jasa tidak hanya berfungsi untuk menata kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian risiko perpajakan. Dalam konteks UMKM jasa, risiko perpajakan umumnya muncul bukan karena niat menghindari pajak, melainkan karena kelemahan administrasi, keterbatasan literasi, ketidakteraturan pencatatan transaksi, serta fluktuasi arus kas yang memengaruhi disiplin pembayaran. Temuan hasil menunjukkan bahwa UMKM yang menjalankan tax planning secara proaktif melalui rekap transaksi, pengarsipan bukti, penjadwalan, dan verifikasi sebelum pelaporan cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap kesalahan input, keterlambatan, dan ketidaksesuaian dokumen. Sebaliknya, UMKM yang tax planning-nya reaktif lebih rentan pada risiko koreksi dan biaya tambahan, sehingga pengendalian risiko menjadi dimensi kunci untuk menilai efektivitas tax planning pada UMKM jasa di Indonesia.

Salah satu bentuk risiko yang dominan adalah risiko “ketidakselarasan data” antara transaksi aktual, pembukuan sederhana, dan dokumen pendukung yang digunakan saat pelaporan. UMKM jasa sering memiliki transaksi yang berulang dan cepat (misalnya salon/bengkel) atau transaksi berbasis proyek (misalnya jasa digital), sehingga tanpa sistem pencatatan yang stabil, peluang ketidaksesuaian data meningkat. Literatur menegaskan bahwa pengelolaan risiko perpajakan dapat dipahami sebagai upaya menilai dan mengalokasikan risiko beban pajak secara lebih rasional pada usaha kecil, terutama ketika kapasitas pencatatan dan pengukuran masih terbatas (Xu et al., 2019). Dalam konteks penelitian ini, upaya tax planning berupa pembuatan rekap periodik dan pengarsipan invoice dapat dipahami sebagai strategi dasar untuk “mengurangi ketidakpastian data” dan memperbaiki akurasi pelaporan. Dengan kata lain, tax planning membantu UMKM mengendalikan risiko melalui penataan informasi transaksi agar beban pajak yang muncul lebih dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan.

Pengendalian risiko juga sangat terkait dengan keberadaan sistem kontrol internal yang efektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UMKM yang memiliki admin khusus, menggunakan checklist dokumen, atau menerapkan proses pengecekan ulang sebelum pelaporan menunjukkan risiko yang lebih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan peran budaya organisasi etis, sistem pengendalian internal yang efektif, serta tata kelola dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada UKM (Musah et al., 2025). Dalam praktik UMKM jasa, bentuk pengendalian internal tidak selalu formal, tetapi dapat berupa prosedur sederhana yang konsisten, misalnya “semua invoice disimpan dalam satu folder per bulan”, “rekap omzet dibuat tiap akhir minggu”, atau “pembayaran pajak dilakukan setelah verifikasi data”. Prosedur-prosedur ini pada dasarnya merupakan kontrol internal yang berfungsi menekan risiko kesalahan administratif yang sering menjadi sumber utama masalah perpajakan UMKM.

Selain kontrol internal, risiko perpajakan UMKM juga dipengaruhi oleh kondisi keterbatasan sumber daya dan tekanan finansial. UMKM jasa sering menghadapi trade-off antara menjaga arus kas operasional dan memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, sehingga ketika kas ketat, risiko penundaan pembayaran meningkat. Literatur mengenai assessment risiko perpajakan menyoroti bahwa keterbatasan finansial dapat berinteraksi dengan perilaku kepatuhan, sehingga penilaian risiko dan kemampuan mengelola risiko menjadi bagian penting dari strategi kepatuhan usaha kecil (Boateng et al., 2022). Dalam konteks tax planning, ini berarti pengendalian risiko tidak hanya “menghindari salah hitung”, tetapi juga mengelola risiko keterlambatan dengan cara memproyeksikan kewajiban pajak sejak awal dan mengalokasikan dana secara bertahap. Oleh karena itu, tax planning yang efektif pada UMKM jasa memiliki dimensi manajerial yang kuat: mengurangi risiko operasional yang dapat memicu pelanggaran administratif karena tekanan kas.

Temuan berikutnya menunjukkan adanya risiko reputasional dan risiko biaya eksternal yang dapat timbul ketika tax planning dipahami keliru sebagai upaya agresif menekan pajak. Dalam literatur, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada UKM dapat membawa konsekuensi ekonomi, misalnya peningkatan persepsi risiko oleh pihak eksternal yang berdampak pada biaya pendanaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Walaupun penelitian ini berfokus pada UMKM jasa dan tax planning legal, implikasinya relevan: UMKM perlu membedakan tax planning yang patuh dan berbasis administrasi tertib dari praktik agresif yang berpotensi meningkatkan risiko, baik risiko sanksi maupun risiko kepercayaan dari mitra, lembaga keuangan, atau pihak lain. Dengan demikian, pengendalian risiko melalui tax planning juga mencakup aspek menjaga batasan legal dan etis agar strategi pengelolaan pajak tidak menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang merugikan usaha.

Dalam praktik UMKM jasa di Indonesia, strategi pengendalian risiko perpajakan yang paling efektif terlihat melalui kombinasi mekanisme sederhana tetapi konsisten: penjadwalan rutin, rekap transaksi, arsip bukti, dan verifikasi sebelum pelaporan. UMKM yang melakukan langkah-langkah tersebut cenderung menekan risiko keterlambatan dan kesalahan input, karena mereka memiliki data dasar yang

siap pakai. Sementara itu, UMKM yang tidak konsisten mencatat transaksi menghadapi risiko berlapis: selain risiko salah lapor, mereka juga menghadapi risiko biaya tambahan (denda/pembetulan) dan risiko terganggunya operasional karena harus merapikan administrasi secara mendadak. Dengan sudut pandang ini, tax planning tidak hanya dipahami sebagai perhitungan pajak, tetapi sebagai sistem manajemen risiko berbasis administrasi yang memperkecil peluang kesalahan dan menjaga kelancaran operasional.

Secara lebih luas, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tax planning pada aspek pengendalian risiko bergantung pada kapasitas UMKM dalam membangun kontrol internal dan budaya administrasi yang tertib. Kontrol internal yang efektif meskipun sederhana dapat memperbaiki akurasi data, mengurangi ketergantungan pada tindakan reaktif, serta menurunkan risiko ketidaksesuaian dokumen. Di sisi lain, dukungan pendamping profesional dapat memperkuat kontrol melalui validasi dan pembaruan informasi regulasi, yang penting ketika UMKM menghadapi perubahan ketentuan atau prosedur. Artinya, pengendalian risiko menjadi dimensi yang menjembatani kepatuhan dan efisiensi: ketika risiko terkelola, kepatuhan meningkat dan biaya pemborosan administratif menurun.

Dengan demikian, pembahasan poin ini menegaskan bahwa tax planning pada UMKM jasa di Indonesia efektif sebagai strategi pengendalian risiko ketika dijalankan secara legal, berbasis dokumentasi, dan ditopang kontrol internal yang konsisten (Musah et al., 2025), selaras dengan penilaian risiko dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi UMKM (Boateng et al., 2022), serta mampu menata ketidakpastian beban pajak melalui ketertiban data dan prosedur (Xu et al., 2019). Selain itu, UMKM perlu menjaga agar tax planning tidak bergeser menjadi praktik agresif yang justru meningkatkan risiko eksternal (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2023). Implikasi praktisnya, penguatan tax planning untuk UMKM jasa sebaiknya menekankan pelatihan kontrol internal sederhana, pembukuan dan arsip dokumen, serta perencanaan kas untuk kewajiban pajak, sehingga risiko perpajakan dapat ditekan tanpa mengganggu keberlanjutan usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perencanaan pajak (tax planning) pada UMKM berbasis jasa di Indonesia terutama ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha membangun kepatuhan yang konsisten, bukan semata mengejar penghematan pajak. Tax planning yang efektif tampak ketika UMKM mampu menjalankan pembayaran dan pelaporan secara tepat waktu, teratur, dan dapat diverifikasi melalui kelengkapan dokumen. Dengan demikian, tax planning pada UMKM jasa berfungsi sebagai mekanisme penguatan kepatuhan yang berbasis pada penataan administrasi dan kebiasaan pengelolaan data transaksi.

Temuan juga menunjukkan bahwa efisiensi beban pajak pada UMKM jasa lebih banyak muncul dalam bentuk efisiensi legal-administratif, yakni berkurangnya kesalahan prosedural, menurunnya potensi denda atau koreksi, dan meningkatnya keterprediksian pengeluaran pajak. Ketika rekap omzet dan biaya disusun secara rutin serta bukti transaksi diarsipkan dengan baik, UMKM lebih mudah memproyeksikan kewajiban pajaknya dan menghindari biaya kepatuhan yang tidak produktif. Artinya, tax planning yang efektif turut membantu UMKM menjaga stabilitas arus kas dan mengurangi tekanan keuangan menjelang jatuh tempo kewajiban pajak.

Dari perspektif pengendalian risiko, tax planning terbukti relevan sebagai strategi mitigasi terhadap risiko keterlambatan, salah input, dokumen yang tidak lengkap, dan ketidaksesuaian klasifikasi transaksi. UMKM yang menerapkan kontrol internal sederhana seperti checklist dokumen, pembagian peran administrasi, serta proses verifikasi sebelum pelaporan cenderung memiliki risiko perpajakan lebih rendah. Sebaliknya, UMKM yang administrasinya reaktif lebih rentan mengalami gangguan operasional dan pemborosan biaya akibat proses perbaikan yang dilakukan mendekati tenggat atau setelah terjadi kesalahan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa tax planning pada UMKM jasa memiliki dampak manajerial yang nyata, terutama pada perencanaan arus kas, kontrol biaya tenaga kerja, dan penataan tata kelola usaha. Ketika pajak diposisikan sebagai komponen perencanaan keuangan yang diperhitungkan sejak awal, UMKM lebih mampu menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan kewajiban perpajakan. Dampak ini memperlihatkan bahwa tax planning bukan hanya aktivitas perpajakan, melainkan bagian dari penguatan manajemen usaha yang mendukung keberlanjutan UMKM jasa dalam jangka menengah dan panjang.

Faktor pendukung utama efektivitas tax planning mencakup literasi perpajakan, kerapian pembukuan dan pengarsipan, pemanfaatan sistem perpajakan digital, serta keberadaan pendamping profesional atau admin yang membantu proses administrasi. Adapun hambatan yang paling sering muncul meliputi pencatatan transaksi yang lemah, keterbatasan waktu dan SDM administrasi, persepsi bahwa pajak rumit, serta fluktuasi arus kas yang memengaruhi disiplin pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas tax planning memerlukan intervensi yang tidak hanya teknis, tetapi juga bersifat kapasitas dan kebiasaan administratif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas tax planning pada UMKM berbasis jasa di Indonesia akan meningkat apabila UMKM mampu mengintegrasikan pencatatan transaksi, dokumentasi, penjadwalan, dan verifikasi sebagai rutinitas bisnis. Upaya penguatan sebaiknya diarahkan pada pelatihan pembukuan sederhana, pengarsipan dokumen, literasi pajak praktis, serta pendampingan yang terjangkau agar UMKM dapat menjalankan tax planning secara legal, konsisten, dan minim risiko. Dengan pendekatan tersebut, tax planning berpotensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan finansial dan kualitas tata kelola UMKM jasa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). *The effect of tax knowledge on voluntary tax compliance with trust as a mediating variable: A study on micro, small, and medium enterprises (MSMEs)*. The Indonesian Journal of Accounting Research, 24(3), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Ariyanto, D., Dewi, A. A., Paramadani, R. B., & Paramadina, A. A. (2024). *Determinants of tax compliance and their impact on a sustainable information society: An investigation of MSMEs*. Cogent Business & Management, 11(1), 2414856. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2414856>
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2023). Effect of Goods and Service Tax system on business performance of micro, small and medium enterprises. *SAGE Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1177/21582440231177210>
- Dwitrayani, M. C. (2020). *Pengaruh penerapan e-billing system, e-filing system dan penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar*. Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 10(2). <https://doi.org/10.36733/juara.v10i2.1342>
- Edliani, A. N. (2023). Penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 230–237. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i4.3737>
- Ernest, B.-T., Schutte, D., & Asare, N. (2022). Determinants of tax compliance costs of small and medium enterprises in emerging economies: Evidence from Ghana. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100343. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100343>
- Fuerst, J., Triebs, T., & Deller, D. (2023). Does tax simplification motivate small businesses to be

- compliant? Evidence from Indonesia. *British Tax Review*, 2023(6), 823–841. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2252746>
- Iswara, J., & Mahpudin, E. (2023). Pengaruh pemahaman dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(25), 467–483. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10427583>
- Matarirano, O., Chiloane-Tsoka, G. E., & Makina, D. (2019). Tax compliance costs and small business performance: Evidence from the South African construction industry. *South African Journal of Business Management*, 50(1), a336. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v50i1.336>
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). *Tax compliance of small and medium enterprises: A developing country perspective*. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Nasution, S. S., Aulia, A. D., & Maulana, Z. (2025). Evaluasi efektivitas PPh Pasal 25 dalam mengurangi beban pajak wajib pajak. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4), 1569–1579. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1569>
- Nurwati, N., & Anwar, S. (2019). Penerapan tax planning atas withholding tax system terhadap pajak penghasilan badan. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 106–122. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i1.1486>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). The effect of financial and taxation literacy on competitive advantages and business performance: Evidence from Indonesian SMEs. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 963–971. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO2.0963>
- Saidon, I. M., Ab Ghani, N., & Lee, H. G. (2022). Drivers of tax planning among small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Applied Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2022-0021>
- Sari, R. P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). Efektivitas pemungutan pajak sebagai variabel moderasi dalam pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(2), 1033–1039. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3964>
- Subandi, H., & Tjaraka, H. (2023). Tax compliance and tax incentives during a pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 157–172. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945>
- Sudjana, K., & Nurhayati, I. (2019). Analisis penerapan tax planning Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap efisiensi pajak terutang. *Ekonomi & Bisnis*, 18(2), 135–143. <https://doi.org/10.32722/eb.v18i2.2395>
- Sumual, L., Elim, I., & Pinatik, S. (2019). Analisis tax planning untuk efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 392–398. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26296.2019>